



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6341

PERBANKAN. BI. Operasi Moneter. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/6/PBI/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 20/5/PBI/2018 TENTANG OPERASI MONETER

I. UMUM

Untuk memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah.

Guna mendukung pelaksanaan Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah, perlu dilakukan perluasan *underlying asset* bukan hanya menggunakan SBSN namun juga dengan memasukkan sukuk global yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai *underlying asset* Sukuk Bank Indonesia.

Di samping itu, pelaksanaan operasi moneter berdasarkan prinsip syariah secara terus menerus disempurnakan untuk memperkuat dasar transaksi operasi moneter sehingga ada penyempurnaan terhadap akad Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) yang semula menggunakan akad *wadi'ah* menjadi *ju'alah* sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 45B

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sukuk global” adalah sukuk dalam valuta asing yang lazim diperdagangkan dalam pasar keuangan internasional yang diterbitkan oleh antara lain pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga supranasional, entitas, atau korporasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SukBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SukBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

SukBI dapat diperdagangkan antar-Bank di pasar sekunder antara lain secara *outright*, *repo*, atau dijadikan agunan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.